

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda hampir di seluruh dunia. Kondisi ini “menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (*global village*), yang di dalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*)”.¹

Seiring perkembangan zaman, kegiatan manusia semakin bervariasi. Hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi. Dahulu, kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik. Namun, pada era teknologi hal tersebut tentu memberikan dampak pada penegakan hukum pidana, contohnya kejahatan dalam dunia maya seperti pencemaran nama baik di media sosial kerap terjadi.²

Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Pada perkembangan teknologi informasi tersebut

¹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm, 121.

²<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, diakses pada tanggal 8 Januari 2024.

berpadu dengan media dan komputer, lahirlah piranti baru yang dinamakan internet. Kehidupan internet ini telah merubah paradigma baru dalam kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat real (nyata) bertambah dengan realitas baru yang bersifat maya (virtual). Realitas yang kedua ini bisa dikatakan dengan internet dan *cyber space*.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini selain membuat aturan terhadap perbuatan-perbuatan kejahatan yang merugikan orang lain yang terjadi di dunia maya melalui transaksi elektronik yang dapat diketahui bahwa perkembangan teknologi informasi semakin pesat”.⁴

Di negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, kemerdekaan berpendapat secara lisan maupun tulisan dijamin oleh konstitusi dan Negara. Kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di depan umum. Menurut Undang-Undang ini setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang ini merupakan pelaksana dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan: “Kemerdekaan

³A.Rahmah dan Amiruddin Pabpu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm, 3.

⁴Adi Saputra Gulo dkk, “*Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2020, hlm. 71. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/9574>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024.

berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

Selama ini kegiatan berekspresi oleh masyarakat Indonesia yang masih sesuai dengan ranah hukum yang berlaku tidak menjadi masalah, sedangkan ekspresi dari masyarakat Indonesia yang tidak sesuai hukum yang berlaku itu yang menjadi masalah dan akan menimbulkan masalah atau konflik. Pada saat ini banyak masyarakat menyalahgunakan kebebasan berekspresi, yaitu “mereka tidak memandang hukum yang berlaku dan sewenang-wenang mengekspresikan dirinya dan menggunakan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan rasa kebenciannya kepada seseorang atau individu lain yang pada saat ini disebut sebagai ujaran kebencian atau *hate speech*.⁵

Kemudahan dalam menyampaikan pikiran secara lisan dan tulisan dewasa ini berjalan seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia yang juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.⁶

Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas mengeluarkan pendapat, kritik ataupun saran melalui jejaring sosial yang dimiliki. Penggunaan media

⁵I Made Kardiyasa, dkk, “Sanksi Pidana Terhadap *Ujaran Kebencian (Hate Speech)*”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020, hlm, 78.

⁶Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 2.

sosial secara meluas ini memiliki dampak yang diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi dapat memberikan dampak positif pada bidang sosial, pendidikan, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi lain dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru.

“Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cyberspace*), (*cybercrime*)”.⁷

Salah satu dampak negatif yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media sosial antara sesama pengguna adalah mudahnya suatu pendapat yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik atau ujaran kebencian (*Hate Speech*) tersebar dan diakses oleh semua orang.

Kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.⁸

Tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) saat ini semakin menjadi perhatian masyarakat nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia. Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial

⁷Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 26.

⁸Maskun, *Kejahatan Siber*, Kencana, Cetakan ke-1, Jakarta, 2013, hlm. 48.

seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* dan jejaring sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar dan sering digunakan untuk kepentingan politik di beberapa kalangan.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu dipelihara dengan baik.

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.

Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dimaksud dengan penyebar ujaran kebencian memiliki makna yang sangat luas sehingga belum adanya pengertian khusus ujaran kebencian sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda untuk itu perlunya suatu penegasan dalam

ujaran kebencian tersebut, bahkan antara ahli bahasa pun dapat berbeda memaknai suatu pernyataan yang dianggap suatu ujaran kebencian.

Ahmad Dhani Prasetyo telah divonis bersalah melawan hukum Pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan vonis pidana penjara 18 (delapan belas) bulan, hal ini disebabkan Ahmad Dhani menulis di akun twitter tanggal 6 Maret 2017 “Siapa yang dukung penista Agama Bajingan yang perlu diludahi”, Namun Ahmad Dhani mengajukan Banding.⁹

“Ahmad Dhani Prasetyo menjadi tersangka Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik terkait video viral dirinya yang menyebut massa peserta aksi yang kontra dengan #2019Ganti Presiden sebagai idiot, kasus tersebut masih berproses di Pengadilan Negeri Surabaya”.¹⁰

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹¹

Di dalam istilah tindak pidana penghinaan yang tercantum di dalam pasal 310 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-.¹²

Dikatakan sebagai suatu istilah umum dalam menggambarkan tindak pidana terhadap kehormatan. “Tindak pidana kehormatan ini, menurut hukum pidana terdiri

⁹[http/www. Google. Com. Tribun News](http://www.Google.Com.TribunNews), diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

¹⁰*Ibid*.

¹¹Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011, hlm. 44.

¹²R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 225.

dari empat bentuk, yakni: 1)Menista secara lisan; 2)Menista secara tertulis; 3)Fitnah; dan Penghinaan Ringan”.¹³

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) juga berisi tindak pidana lain terhadap kehormatan, yang sangat berkaitan dengan kehormatan dan nama baik, yakni:

1. Pemberitahuan Palsu;
2. Persangkaan Palsu;
3. Penistaan terhadap yang meninggal.¹⁴

Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras

¹³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Kehormatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 19.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 19.

dan antargolongan (SARA).

Pasal 45 ayat (2);

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

Setiap Orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan Pasal 28 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengindikasikan pada ujaran kebencian, permusuhan dan SARA masih belum cukup memberikan gambaran seperti apa yang dimaksud pada ujaran kebencian, permusuhan dan SARA di media sosial. Hal ini menyulitkan bagi aparat penegakan hukum mengatasi ujaran kebencian, permusuhan dan SARA sehingga belum adanya suatu perubahan yang terjadi terkait pada ujaran kebencian, permusuhan dan SARA, sehingga dalam suatu kasus banyak pengamat mengatakan bahwa penegak hukum masih tebang pilih dan hukum ditegakan secara keberpihakan.

Karena itu seseorang yang ingin dimintai pertanggungjawaban pidana terkait pada ujaran kebencian dan SARA tersebut kebanyakan tidak merasa bahwa subjek hukum tersebut telah melakukan ujaran kebencian, hal ini disebabkan definisi tentang ujaran kebencian, permusuhan dan SARA masih diperlukan penyempurnaan, karena

ancaman hukumannya masih sangat tinggi.

Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak terlepas dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti yang dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya alinea ke 4 (empat), yaitu: (1) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.¹⁵

Pada dasarnya, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran (*speech*), pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkoar-koar. Perbedaan ini terletak pada niat (*intention*) dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun secara tidak langsung (berhenti pada niat). Menurut Susan Benesch, jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan.¹⁶

Hate Speech sangat dekat dengan jaminan hak berpendapat dan berekspresi.

Jika terjadi kesalahan dalam penilainya dapat menyebabkan:

Kesalahan dalam menilai dan meletakkan ukuran ucapan, ujaran atau pernyataan yang terkategori ke dalam hate speech justru akan berdampak pada pembatasan terhadap hak berpendapat dan ekspresi. Sebaliknya, membuka kran ekspresi seluas-luasnya tanpa mengindahkan aspek-aspek pernyataan yang mengandung ujaran kebencian justru membiarkan masyarakat berada pada situasi saling membenci, saling curiga, intoleran, diskriminatif, bahkan dapat menimbulkan kekerasan terhadap kelompok tertentu yang lebih lemah.¹⁷

Untuk menjaga penyalahgunaan pembatasan hak, legislasi harus membuat secara rigid definisi yang ketat, antara lain yaitu:

Istilah “kebencian” dan “kekerasan” yang mengacu pada perasaan merendahkan, menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu; Istilah “advokasi” mensyaratkan adanya maksud untuk mempromosikan kebencian secara terbuka terhadap kelompok

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Tujuan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 43.

¹⁶<http://www.jurnal.ubharajaya.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

¹⁷*Ibid.*

sasaran tertentu; dan istilah “penyebarluasan” mengacu pada pengungkapan pernyataan terhadap kelompok kebangsaan, ras atau agama tertentu yang menciptakan risiko diskriminasi, kebencian dan kekerasan yang mendesak terhadap orang-orang yang termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut.¹⁸

Dari pendapat tersebut di atas bahwa batasan pengertian ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung, (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat) yaitu menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain.

Ancaman pidana juga ditujukan bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA (Pasal 28 ayat (1) *jo* Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). Tindak pidana ini juga dirumuskan secara materiil artinya, tindak pidana selesai sempurna akibat adanya rasa kebencian atau permusuhan antar kelompok masyarakat telah timbul.

Selain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Pasal 207 dan Pasal 310, Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat larangan melakukan

¹⁸*Ibid.*

penghinaan, dengan segala bentuknya, yang menyerang kehormatan dan nama baik.

Substansi dalam pasal-pasal ini telah dimuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang dimaksud dengan "penghinaan" adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut.

Pada kenyataannya definisi dari "penghinaan" banyak bergantung pada temperamen zaman, pendapat kontemporer, moral dan kondisi sosial serta pandangan masyarakat yang berbeda pula. Namun pada umumnya, penghinaan didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan reputasi orang lain sehingga dapat menurunkan pandangan masyarakat terhadapnya atau mencegah orang ketiga bergaul atau berurusan dengannya.

Dalam ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) itu sendiri. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

1. Keterangan saksi,

2. Keterangan ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan kasus-kasus kejahatan di media sosial atau elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang alat bukti selain yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menegaskan bahwa yang termasuk alat bukti adalah:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
2. Hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ini diketahui bahwa alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik bukanlah alat bukti yang lain dan terpisah dengan alat-alat bukti dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan tetapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menjelaskan

perluasan dari alat bukti yang mana diantara 5 (lima) alat buks dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut.

Meskipun demikian, Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik seperti yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 dan angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mempunyai sifat yang sama dengan alat bukti surat. Sifat yang sama tersebut terletak pada tulisan dan/atau gambar yang dapat dilihat dan dibaca serta mengandung makna tertentu, maka frasa "merupakan perluasan dalam kalimat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus diartikan sebagai perluasan alat bukti surat.¹⁹

Dengan demikian dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, maka alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk. Meskipun kedudukan dan fungsi alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sama dengan alat bukti surat namun ada batas-batas keberlakuannya. Dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ditentukan bahwa mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam

¹⁹Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, 2011, hlm, 226.

bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Bagi penegak hukum, khususnya Polri, apabila ada laporan tentang ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, maka laporan tersebut ditindak lanjuti dengan penyelidikan, jika dalam penyelidikan tersebut diyakini cukup bukti (minimal dua alat bukti) berdasarkan gelar perkara, maka akan ditindak lanjuti dengan penyidikan, untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana ujaran kebencian tersebut. Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu (subjek hukum) yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut:

1. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh pelaku;
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang;
3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful*;
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.²⁰

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan *asas lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu:

1. Kesalahan dengan sengaja;
2. Melawan hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan menyebarkan;

²⁰Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 67.

4. Objek: Informasi;
5. Tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).²¹

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang

"Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbuatan ujaran kebencian yang berkonten SARA sebagai dasar pertanggungjawaban pidana?
2. Bagaimana cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana perbuatan ujaran kebencian yang berkonten SARA untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perbuatan ujaran kebencian yang berkonten SARA sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.
2. Untuk memahami dan menganalisis cara menentukan kesalahan dan sanksi pidana perbuatan ujaran kebencian yang berkonten SARA untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

²¹Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Op.Cit.*, hlm , 128.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, diharapkan dapat berguna untuk pengembangan Ilmu hukum pada umumnya dalam hal memahami "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan".
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini memberikan masukan kepada pembuat kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penegak hukum dan masyarakat terhadap "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan".

E. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan dan konsep terkait terhadap judul ini dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum tersimpulkan dalam BAB III Buku ke-I dan terdapat pula secara tersebar dalam pasal-pasal undang-undang Dengan mengutip pendapat Alf Ross, Roeslan Saleh mengatakan bahwa "bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu".²²

²²Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indo, Jakarta, 1983, hlm. 33

Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. Pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Asas yang terpenting dalam hukum pidana yaitu asas culpabilitas atau dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*) dimana diartikan bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. "Kesalahan mengandung dua pengertian. Dalam arti sempit yang berarti kesengajaan (*dolus/opzet*) yang berarti berbuat dengan hendak dan maksud (*willen en wetens*), sedangkan dalam arti luas berarti *dolus* dan *culpa*".²³

Culpa sendiri berarti kealpaan, dimana pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan unsur yang ketiga yaitu pertanggungjawaban subjek, sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila ada subjek (pelaku) dari tindak pidana itu sendiri. "Agar dapat dipidana, dalam diri subjek atau pelaku pidana tidak terdapat dasar penghapus pidana, baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif dan terhadap pelaku tidak ada alasan pembenar maupun

²³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Umum. Jakarta, 2003, hlm. 173.

dasar pemaaf.²⁴ Alasan pembenaar seperti rumusan norma Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan alasan pemaaf yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan berupa lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk provokasi atau hasutan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, agama, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, Hate Speech adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kegaduhan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) disebutkan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan pidana lainnya diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbentuk:

1. Penghinaan;
2. Pencemaran nama baik;
3. Penistaan;
4. Perbuatan tidak menyenangkan;
5. Memprovokasi;

²⁴E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm, 192.

6. Menghasut;
7. Menyebarkan berita bohong.

Tindakan yang disebut diatas memiliki dampak akan terjadinya penghilangan nyawa, kekerasan, diskriminasi, atau konflik sosial. Tujuan dari ujaran kebencian sebagaimana yang disebutkan diatas adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Dalam huruf (b) Surat Edaran tersebut, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye;
2. Spanduk atau banner;
3. Jejaring media sosial;
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi);
5. Ceramah keagamaan;
6. Media masa cetak atau elektronik;
7. Pamflet.

Penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) mengacu pada ketentuan:

1. Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Pasal 157 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
4. Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

5. Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Pasal 28 ayat (3) Jo Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

3. Konten Sara

Konten adalah informasi yang ada pada media atau produk elektronik. Istilah konten kerap terdengar sehari-hari dan banyak masyarakat yang menggunakannya. Meskipun begitu, tidak semua orang mengerti apa yang dimaksud dengan konten. Pada era digital seperti sekarang, ada banyak sekali konten yang bisa didapatkan dengan mudah. Selain memahami arti konten, jenis-jenis konten juga harus diketahui.²⁵

SARA merupakan akronim (singkatan) dari empat kata: Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Keempat kata tersebut menjadi bagian tak terpisahkan yang selalu hadir dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Selama ini,

²⁵<https://kumparan.com/ragam-info/memahami-arti-konten-dan-jenisnya-20nTzc479Lx>, diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

frasa “mengandung SARA” dipahami sebagai situasi yang dapat menimbulkan perpecahan, pertentangan, permusuhan, perselisihan, dan sebagainya. Padahal, segala aspek kehidupan masyarakat selalu “mengandung SARA” atau berisikan hal-hal yang terkait suku, agama, ras, dan antargolongan. Tidak ada aktivitas yang terlepas dari SARA. Semua manusia memiliki suku, memiliki agama, memiliki ras, dan juga memiliki kelompok atau golongan masing-masing. Malahan, setiap manusia berkewajiban untuk memperkuat kandungan SARA di dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang kuat, bersatu, dan saling menghormati.²⁶

Konten sara adalah informasi yang ada pada media atau produk elektronik yang dapat menimbulkan perpecahan, pertentangan, permusuhan, perselisihan, dan sebagainya dengan mengandung unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.²⁷

F. Landasan Teori

Landasan Teori dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek

²⁶[²⁷](https://kantorbahasamaluku.kemdikbud.go.id/2020/04/salah-kaprah-terhadap-frasa-tidak-mengandung-sara/#:~:text=Selanjutnya%2C%20SARA%20merupakan%20akronim%20(singkatan,kehidupan%20sosial%20dan%20budaya%20masyarakat, diakses pada tanggal 13 Mei 2024.</p>
</div>
<div data-bbox=)

masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam tesis ini mengenai " Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan ", maka teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidanya jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.²⁸ Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila

²⁸Penjelasan Pasal 31 RUU KUHP1999-2000, hlm. 22.

dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa:

1) kesengajaan dan 2) kealpaan.

Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:

- a. adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, keadaan jiwa si pembuat harus normal;
- b. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk- bentuk kesalahan, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.²⁹

2. Teori Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf.

Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain: (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa

²⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 89.

kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan pemaaf Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*.³¹

Penelitian ini merupakan yuridis normatif yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lain. "Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian".³² Agar tidak terjebak pada kesalahan yang umum terjadi dalam sebuah penelitian hukum, maka penting sekali mengetahui dan menentukan tipe penelitian salah satu komponen dalam metode penelitian. Sebab ketetapan dalam metode penelitian akan sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil suatu penelitian hukum. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* penelitian ini juga disebut "*legal research atau legal research instruction*".³³ Penelitian hukum *library research* tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on*

³⁰*Ibid*, hlm 91.

³¹*Sui Generis* dalam peristilahan ilmu hukum adalah ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 3.

³²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 57.

³³Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2006, hlm.23.

*reading and analysis of the primary and secondary materials.*³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Diterapkannya *statute approach* dalam penelitian ini karena secara logika hukum, penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai dengan peraturan presiden yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Digunakan *conceptual approach* karena dalam penelitian ini meneliti tentang "Kedudukan Hukum Deponering Dalam Sistem Peradilan Pidana", maka penting bagi penulis untuk mempedomani doktrin-doktrin dan konsep- Konsep yang berkaitan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Digunakan Pendekatan Kasus dalam penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan yang berkaitan dengan " Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Dalam Perspektif

³⁴Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 46.

Peraturan Perundang-Undangan ".

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan sistem arsip pada komputer (*computerise filing system*). Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum. Sedangkan bahan hukum yang diteliti meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu perangkat peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian, literatur karya para ahli hukum yang menyangkut hukum pidana secara umum, serta literatur seperti buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).
- c. Bahan hukum tersier yang diteliti adalah merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁵

4. Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai

³⁵Jhoni Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 296.

berikut:

1. Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan " Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan ".

2. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

3. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab terdiri dari atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab. II Konsep Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, dan Ujaran Kebencian dengan uraian: Pengertian Pertanggungjawaban Pidana; Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana; Tindak Pidana

Ujaran Kebencian, Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana; Teori Pertanggungjawaban Pidana; dan Teori Kesalahan Dalam Hukum Pidana.

Bab. III Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana, dengan sub pokok bahasan: Perumusan Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran Kebencian, dan Unsur- Unsur Melawan Hukum Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian.

Bab. IV Pada Bab ini menguraikan lebih lanjut tentang Cara Menentukan Kesalahan dan Sanksi Pidana Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana, dengan sub pokok bahasan: Menentukan Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian, dan Pembuktian Kesalahan Pelaku Tindak Pidana Kebencian Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana.

Bab. V Merupakan Bab Penutup yang berisikan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dibuat merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab. I, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan yang telah dibahas pada Bab. III dan IV. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.